

# Akibat Hukum Tidak Dilaksanakannya Ketentuan Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Gubernur Berdasarkan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah pada Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta Dihubungkan dengan Asas Kepastian Hukum

Dwi Putra Ananta, Nurul Chotidjah, Abdul Rohman

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

[dwiputra2198@gmail.com](mailto:dwiputra2198@gmail.com), [alqihasan@yahoo.co.id](mailto:alqihasan@yahoo.co.id), [abe131185@gmail.com](mailto:abe131185@gmail.com)

**Abstract**— In the process of filling the position of deputy governor of DKI Jakarta province, there are obstacles, due to the delegation of the authority to nominate candidates for Deputy Governor to political parties or the Combined Political Parties of the refugees, previously appointed directly by the Governor. This study aims to find out the mechanism of filling the vacancy of the position of Deputy Governor in the DKI Jakarta Government based on Law No. 10 of 2016 on Regional Head Elections. And To know the legal consequences of the non-implementation of the provision of filling the vacancy of the position of Deputy Governor Based on Article 176 of Law No. 10 of 2016 concerning the Election of Regional Heads in the Provincial Government of DKI Jakarta is connected with the principle of legal certainty. This study aims to find out the mechanism of filling the vacancy of the position of Deputy Governor in the DKI Jakarta Government based on Law No. 10 of 2016 on Regional Head Elections. And to know the legal consequences of the non-implementation of the provision of filling the vacancy of the position of Deputy Governor Based on Article 176 of Law No. 10 of 2016 concerning the Election of Regional Heads in the Provincial Government of DKI Jakarta is connected with the principle of legal certaint. The results of this study showed that the filling of the vacancy of the Deputy Governor's Office in the Provincial Government of DKI Jakarta did not go well and should, the absence of time restrictions and sanctions for violators in filling the Position of Deputy Governor raised legal uncertainties. The mechanism of filling and filling procedures for the Position of Deputy Governor who resigned is stipulated in Article 176 of Law No. 10 of 2016 concerning The Election of Regional Heads

**Keywords**— *Filling of Departments, District Government, Vacancies*

**Abstrak**— Dalam proses pengisian Jabatan kursi Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta mengalami kendala, dikarenakan pelimpahan wewenang pengusulan calon Wakil Gubernur kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusung, yang sebelumnya ditunjuk langsung oleh

Gubernur. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui mekanisme pengisian kekosongan jabatan Wakil Gubernur pada Pemerintahan DKI Jakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah. Dan Untuk mengetahui akibat hukum tidak dilaksanakannya ketentuan pengisian kekosongan jabatan Wakil Gubernur Berdasarkan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah pada Pemerintahan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dihubungkan dengan asas kepastian hukum. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis kualitatif yaitu melakukancpenelitian terhadap data yang diperoleh dan menghubungkannya dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengisian kekosongan Jabatan Wakil Gubernur dalam Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta tidak berjalan dengan baik dan semestinya, tidak adanya batasan waktu serta sanksi bagi yang melanggar dalam pengisian Jabatan Wakil Gubernur memunculkan ketidak pastian hukum. Sejatinya mekanisme pengisian dan tata cara pengisian Jabatan Wakil Gubernur yang mengundurkan diri diatur dalam Pasal 176 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

**Kata Kunci**— *Pengisian Jabatan, Pemerintah Daerah, Kekosongan Jabatan*

## I. PENDAHULUAN

Pemerintahan daerah menurut Bagir Manan merupakan satuan pemerintahan teritorial tingkat lebih rendah yang berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan tertentu di bidang administrasi negara sebagai urusan rumah tangganya. Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa:“Gubernur, Bupati dan Walikota, masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.

Berkaitan dengan pemerintah daerah yang di pimpin

oleh Gubernur dan wakil gubernur erat kaitannya dengan agenda politik, baik mempertahankan kekuasaan atau menggantikannya dengan kekuasaan yang baru dengan melewati masa pemilihan umum terlebih dahulu

Pada Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (selanjutnya penulis sebut Pemprov DKI Jakarta) Sandiaga Salahuddin Uno yang menjabat sebagai Wakil Gubernur mengundurkan diri dari kursi jabatan nomor dua di Pemprov DKI Jakarta, yang pada waktu itu berinisiatif mendampingi pencalonan Prabowo Subianto pada pemilihan Presiden Republik Indonesia tahun 2019. Sehingga, jabatan Wakil Gubernur di Pemprov DKI Jakarta tersebut kosong hingga 1 tahun 8 bulan. Berdasarkan Pasal 176 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Umum kepala Daerah selanjutnya disebut UU Pilkada) disebutkan Pengisian kekosongan jabatan Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota dilakukan jika sisa masa jabatannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak kosongnya jabatan tersebut”.

Pada praktik di lapangan, Pemprov. DKI Jakarta tidak melaksanakan sebagaimana ketentuan Pasal 176 ayat (4) UU Pilkada tersebut sehingga, dengan kondisi dilapangan yaitu setelah 1 tahun 8 bulan tidak dilaksanakan pengganti jabatan Wakil Gubernur ini bertentangan dengan Pasal 176 ayat (4) UU Pilkada tersebut, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 1 Bagaimana Mekanisme Pengisian Kekosongan Wakil Gubernur Pada Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah?, 2 Bagaimana Akibat Hukum Tidak Dilaksanakannya Ketentuan Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Gubernur Berdasarkan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah Pada Pemerintahan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum.

Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui mekanisme pengisian kekosongan jabatan Wakil Gubernur pada Pemerintahan DKI Jakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah. 2. Untuk mengetahui akibat hukum tidak dilaksanakannya ketentuan pengisian kekosongan jabatan Wakil Gubernur Berdasarkan Pasal 179 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah pada Pemerintahan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dihubungkan dengan asas kepastian hukum.

## II. LANDASAN TEORI

Negara hukum adalah (*Reschtaat atau The Rule of Law*) adalah konsep negara yang diidealkan oleh para pendiri bangsa yang membahas dan merumuskan UUD 1945, sebagaimana kemudian dituangkan dalam penjelasan UUD 1945 sebelum perubahan. Penegasan sebagai negara hukum dikuatkan dalam UUD 1945 setelah perubahan pada Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Lalu selanjutnya Menurut **Jimly Asshiddiqie**,

negara Indonesia sebagai negara yang berbentuk kesatuan, sehingga kekuasaan asal berada di pemerintah pusat. Namun kewenangan pemerintah pusat ditentukan batas-batasnya dalam undang-undang dasar dan undang-undang, sedangkan kewenangan yang tidak disebutkan dalam undang-undang dasar dan undang-undang ditentukan sebagai kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. selanjutnya, menurut Kelsen, hukum adalah sebuah Sistem Norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apayang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif, Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum

Menurut **Gustav Radbruch**, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut :

1. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*), Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
3. Asas kemanfaatan hukum (*zwech matigheid atau doelmatigheid atau utility*)

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis Mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa*

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis Mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan

Menurut **Utrecht**, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. *Mekanisme Pengisian Kekosongan Wakil Gubernur pada Pemerintahan DKI Jakarta Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah*

Jabatan kursi Wakil Gubernur merupakan jabatan yang sangat strategis jika dilihat dari tugas dan fungsinya dalam membantu Kepala Daerah dalam menjalankan roda pemerintahan daerah. Disamping tugas dan fungsinya yang telah penulis singgung sebelumnya di bab 2, Wakil Gubernur memiliki peran dalam pengambilan keputusan dalam rapat internal pemerintahan Provinsi DKI Jakarta jika Gubernur berhalangan hadir dalam rapat tersebut itulah mengapa jabatan kursi Wakil Gubernur dirasa sangatlah penting dalam suatu sistem pemerintahan daerah

Dalam mekanisme pemilihan atau pengisian Jabatan Wakil Gubernur diatur dalam Peraturan DPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Selanjutnya jika melihat proses pemilihan atau pengisian jabatan Wakil Gubernur menurut peraturan DPRD Provinsi DKI Jakarta pun dinilai tidak dilakukan secara bebas, rahasia, jujur dan adil karena dalam pembentukan panitia pemilihan yang dibuat oleh Pimpinan DPRD DKI Jakarta tidak disebutkan dengan jelas apakah unsur fraksi yang dipilih merupakan fraksi yang dipilih atas banyaknya kursi di DPRD atau tidak. Dalam pembentukan panitia pemilihan pun merupakan suatu ketidak efisienan jika pada akhirnya beranggotakan dari parpol atau koalisi parpol pengusung karena hasilnya akan dimenangkan oleh parpol yang memiliki banyaknya kursi di DPRD DKI Jakarta, meski DPRD DKI Jakarta merupakan interpretasi dari lembaga institusi perwakilan rakyat di daerah namun, nyatanya dalam teknis pemilihan tidak sepenuhnya dilakukan dengan benar-benar mementingkan kehendak rakyat tetapi mementingkan kehendak partai.

#### B. *Akibat Hukum Tidak Dilaksanakannya Ketentuan Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Gubernur Berdasarkan Pasal 176 Undang-undang nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah pada pemerintahan Provinsi DKI Jakarta Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum*

jika dikorelasikan dengan fakta di lapangan tersebut maka dapat dikatakan tidak dilaksanakannya dengan segera dalam pengusulan atau pemilihan Calon Wakil Gubernur berdasarkan pasal 176 UU Pilkada ini tidak sesuai dengan asas kepastian hukum. Karena jika dilihat Asas kepastian hukum menurut utrecht dan hukum menurut Gustav Radbruc, hukum dibuat untuk memberikan suatu keamanan dan kemanfaatan hukum bagi semua masyarakat. Kemudian jika melihat pasal 176 UU Pilkada tidak mengatur mengenai batasan waktu dalam pengusulan calon Wakil Gubernur oleh partai politik atau Gabungan Partai politik ini sangat berdampak besar bagi pelayanan kepada masyarakat DKI Jakarta.

kemudian, jika melihat asas kepastian hukum menurut penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, disebutkan bahwa asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan ketentuan peraturan Perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Artinya jika dihubungkan dengan fakta dilapangan bahwa dalam pengisian Jabatan kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta ini tidak bertentangan dengan asas kepastian hukum. karena baik koalisi partai politik pengusung, Gubernur DKI Jakarta, dan DPRD DKI Jakarta tidak melakukan pelanggaran hukum dikarenakan tidak adanya suatu sanksi hukum dalam aturan yang mengaturnya. Meskipun tidak bertentangan tidak menutup kemungkinan di masa mendatang akan timbul suatu konflik antar koalisi Partai politik, karena sifat politik di indonesia yang begitu sangat dinamis

Selanjutnya, untuk mencegah permasalahan konflik politik yang timbul dalam pengisian Jabatan Calon Wakil Gubernur oleh Koalisi Partai Politik pengusung di kemudian hari, perlu adanya suatu aturan hukum yang mengatur mengenai pengusulan atau pemilihan calon wakil Gubernur pengganti dalam peraturan Perundang-undangan agar lebih terjamin dalam penyelenggaraa pemerintahan yang berkepastian hukum. Oleh karena itu penulis merekomendasikan kepada para pembentuk Peraturan Perundang-Undangan baik dari pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah untuk membuat suatu aturan yang mengatur mengenai batasan waktu dan sanksi dalam pengusulan atau pengisian Jabatan Wakil Gubernur Pengganti melalui partai politik atau Gabungan partai politik pengusung. Sehingga dapat menghindari konflik antar koalisi partai politik pengusung dalam menentukan Calon Wakil Gubernur

Selanjutnya, untuk menghindari konflik antar koalisi Partai politik pengusung maka penulis merekomendasikan sebaiknya dalam penentuan calon Wakil Gubernur kembali di tunjuk atau dipilih langsung oleh Gubernur tanpa melalui pengusulan dan proses pemilihan di DPRD karena dinilai lebih efektif dan efisien dalam pengisian Jabatan Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta tersebut. Serta, memasukkan kembali ketentuan pasal 6 Ayat 5 PP No 102 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengusulan Dan Pengangkatan Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota kedalam peraturan perundang-undangan dengan menambahkan bab mengenai sanksi terhadap partai politik atau Gabungan partai politik pengusung dan DPRD jika tidak melaksanakan ketentuan dalam pengisian atau pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta

### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

Dalam proses mekanisme pengisian atau pemilihan Jabatan kursi Wakil Gubernur melalui pengusulan dari partai politik atau gabungan partai politik pengusung serta

di pilih melalui proses pemilihan di DPRD dinilai tidak efektif dan efisien karena tidak adanya aturan yang jelas mengenai batasan waktu dalam pengusulan Calon Wakil Gubernur serta sanksi jika melanggar aturan dalam pengusulan calon Wakil Gubernur tersebut.

Tidak adanya batasan waktu dalam pemilihan calon Wakil Gubernur serta bab mengenai sanksi dalam pasal 176 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang Pilkada ini membuat terjadinya suatu ketidak pastian hukum, yang dimana asas kepastian hukum merupakan termasuk kedalam suatu nilai dasar yang seharusnya ada di dalam hukum.

## V. SARAN

Sebaiknya dalam hal pengisian Jabatan kursi Wakil Kepala Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali dipilih atau ditunjuk oleh Gubernur langsung karena dinilai lebih efektif dan efisien dalam pengisian Jabatan Kursi Wakil Kepala Daerah jika dibandingkan dengan dipilih atas pengusulan partai politik atau gabungan partai politik pengusung karena tidak efektif dan efisien.

Sebaiknya pemerintah pusat atau DPR RI selaku badan legislatif untuk membuat suatu aturan yang tegas mengenai batasan waktu dalam pengusulan calon Wakil Gubernur paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak hari pertama jabatan tersebut kosong. Memang belum ada akibat hukum dalam pengusulan atau pengisian Jabatan Wakil Gubernur ini maka sebaiknya, kepada pihak pembuat Peraturan Perundang-undangan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dibuatkan suatu rekonstruksi regulasi bab mengenai batasan waktu dan sanksi bagi partai politik atau Gabungan partai politik pengusung yakni dilarang mengikuti pilkada DKI selanjutnya selama satu kali serta pencabutan anggaran parpol oleh pemerintah pusat selama 1 (satu) tahun penuh jika terbukti melanggar ketentuan tersebut, serta diberikan sanksi administratif bagi Gubernur dan anggota DPRD DKI Jakarta jika tidak mempercepat proses pengisian kursi Jabatan Wakil Gubernur terhitung sejak hari pertama Jabatan tersebut kosong. Sehingga akan memenuhi suatu unsur kepastian hukum dimasa yang akan datang .

Disarankan apabila dalam pemilihan Calon Wakil Gubernur tetap dilakukan melalui pengusulan dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik Pengusung dan dipilih dalam proses mekanisme pemilihan di DPRD, sebaiknya Pemerintah pusat dalam hal ini Kementrian Dalam Negeri membuat suatu peraturan mengenai pengisian Jabatan Wakil Gubernur dimana dalam hal ini Gubernur berhak mengangkat Pejabat Daerah atau Aparatur Sipil Negara untuk menggantikan posisi kursi Wakil Gubernur yang kosong apabila dalam mekanisme pemilihan Calon Wakil Gubernur tidak berjalan dengan baik dan lancar.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Utrecht, E., Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia, NV Bali Buku Indonesia, Jakarta, 1957
- [2] Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana,

Jakarta, 2008

- [3] Jimly Asshiddiqie, Pengantar Pemikiran UUD Negara Kesatuan RI, The Habibie Center, Jakarta, 2001
- [4] Moh. Mahfud M.D, Hukum Dan Pilar-pilar Demokrasi. Gama Media Offset, Yogyakarta, 1999
- [5] Fabian Januarius Kuwado, "Ini penjelasan Kemendagri soal pergantian wagub Sandiaga mundur", Kompas.com, Agustus, 2018
- [6] Fitriani Andi Pancai, Harahap Sholahuddin. (2021). *Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Narkotika oleh Anggota Kepolisian Ditinjau dari Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Jurnal Riset Ilmu Hukum. 1(1). 1-5